

**FORMAT SURAT KONFIRMASI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)**

Nomor : (2) Tanggal (3)
Lampiran : (4) lembar
Hal : Konfirmasi Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Uang Tebusan

Yth. (5)
NPWP (6)
Di (7)

Terima kasih atas partisipasi Saudara dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Berdasarkan data pada sistem Informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan, kelebihan pembayaran Uang Tebusan disebabkan oleh:
 - diterbitkannya surat pembetulan atas Surat Keterangan karena kesalahan hitung;
 - disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga;
 - pembayaran Uang Tebusan pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara lebih besar daripada Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Pernyataan;
 - penyampaian surat pencabutan atas Surat Pernyataan; atau
 - Surat Keterangan dinyatakan batal demi hukum.
- Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian secara jabatan terhadap kelebihan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Berdasarkan penelitian terhadap data pembayaran Uang Tebusan diketahui bahwa kelebihan pembayaran Uang Tebusan Saudara adalah Rp,00 (*nominal*) (8) sehingga diperlukan konfirmasi untuk melanjutkan proses pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut.
- Jawaban konfirmasi tersebut dapat disampaikan secara langsung/tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat konfirmasi ini dikirimkan.
- Jawaban secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat diakukan dengan menghubungi:

Nama : (9)
NIP : (10)
Telepon : (11)
- Apabila Saudara tidak menyampaikan jawaban atas konfirmasi ini dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, Saudara kami anggap tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan, sehingga kelebihan pembayaran Uang Tebusan tidak kami proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (12)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KONFIRMASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat kantor sebagai kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan yang ditujukan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan yang ditujukan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I yang menangani pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan atas Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan NIP *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I yang menangani pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan atas Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor telepon kantor dan *extension* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada kantor tersebut.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Kepala Kantor.

**FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)**

**BERITA ACARA KONFIRMASI PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN
Nomor : (2)**

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak, telah dilakukan konfirmasi atas pengembalian kelebihan Uang Tebusan terhadap Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Telepon : (5)

Konfirmasi dilakukan melalui:

- Surat Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Uang Tebusan nomor (6) tanggal (7) yang dikirim pada tanggal (8); dan/atau
- telepon yang dilakukan pada tanggal (9) jam (10)

Berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan, Wajib Pajak:

- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan
 Tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan
 Tidak menjawab konfirmasi

sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengembalikan/tidak mengembalikan*) kelebihan pembayaran Uang Tebusan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Peneliti,

..... (11)
NIP

..... (12)
NIP

*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KONFIRMASI PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat kantor sebagai kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan yang ditujukan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan yang ditujukan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan yang ditujukan kepada Wajib Pajak dikirim.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ketika dilakukan konfirmasi melalui telepon.
- Nomor (10) : Diisi dengan jam ketika dilakukan konfirmasi melalui telepon.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I yang menangani pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan atas Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan NIP *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I yang menangani pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan atas Wajib Pajak.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN UANG TEBUSAN**

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

I. UMUM

A. DATA WAJIB PAJAK

1. Dokumen Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan:

a. Nomor : (3)
b. Tanggal : (4)

2. Nama Wajib Pajak : (5)

3. NPWP : (6)

4. KLU Wajib Pajak : (7)

5. Alamat Wajib Pajak : (8)

6. Telepon : (9)

B. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA
..... (10)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN
..... (11)

III. KESIMPULAN DAN USUL
..... (12)

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, (13)
Peneliti,

..... (15)
NIP (14)
NIP

Mengetahui,
Kepala Kantor,

..... (16)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pengembalian atau pemindahbukuan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (2) : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pengembalian atau pemindahbukuan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor:
- a. surat pembetulan atas Surat Keterangan;
 - b. tanda terima Surat Pernyataan kedua atau ketiga;
 - c. tanda terima Surat Pernyataan yang jumlah pembayaran Uang Tebusan pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Negara lebih besar daripada Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Pernyataan;
 - d. tanda terima Surat Pencabutan atas Surat Pernyataan; atau
 - e. Surat Keterangan Batal Demi Hukum.
- Nomor (4) : Diisi tanggal:
- a. surat pembetulan atas Surat Keterangan;
 - b. tanda terima Surat Pernyataan kedua atau ketiga;
 - c. tanda terima Surat Pernyataan yang jumlah pembayaran Uang Tebusan pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Negara lebih besar daripada Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Pernyataan;
 - d. tanda terima Surat Pencabutan atas Surat Pernyataan; atau
 - e. Surat Keterangan Batal Demi Hukum.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian atau pemindahbukuan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian atau pemindahbukuan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (7) : Diisi dengan KLU Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian atau pemindahbukuan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian atau pemindahbukuan kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi sesuai dengan keseluruhan data atau informasi yang tersedia terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan antara lain:
1. Uang Tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta kesatu/kedua/ketiga;
 2. Uang tebusan berdasarkan NTPN;
 3. selisih kelebihan pembayaran Uang Tebusan; dan
 4. belum pernah dimohonkan pemindahbukuan dalam aplikasi pemindahbukuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian penelitian terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan.
- Nomor (12) : Diisi dengan kesimpulan dan usul atas hasil penelitian kebenaran data berdasarkan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan, termasuk informasi produk hukum.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan hasil penelitian.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Peneliti, dan ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Ketua Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, dan ditandatangani.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor

